

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cara hidup Manusia di abad ke 22 akan dibentuk akibat peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Dengan bantuan teknologi, zaman sekarang sangat mungkin orang untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa hambatan. Negara kesatuan republik Indonesia merupakan sebuah negara yang terbesar ke 15 di dunia dan terbesar kelima di Asia dengan berbagai bahasa, budaya, suku-suku dan agama. Dengan berkembangnya zaman teknologi, segala jenis pekerjaan dan profesi yang tadinya monoton, kini terlihat lebih modern, sehingga tidak heran di zaman yang sangat maju ini, banyak pengusaha muda yang mengembangkan usahanya lebih banyak daripada pengusaha tua yang tidak memahami teknologi. Begitupula dengan pengaruh teknologi ini budaya pernikahan semakin berkembang yang tadinya hanya sekedar mempertemukan kedua insan yang akan menikah, namun sekarang tidak hanya itu pernikahan di zaman sekarang lebih terlihat modern yaitu dalam pernikahan sering diselipkan berupa hiburan kesenian daerah dan mengundang artis-artis kondang papan atas yang sering kita saksikan di layar kaca.

Namun dibalik fenomena pernikahan tak lepas juga adanya fenomena yang tak menyenangkan sebut saja yaitu fenomena perceraian. Tentu semua orang yang sudah menikah takan pernah ingin mengharapakan perceraian itu terjadi, namun terkadang keadaan takan pernah sesuai dengan harapan karena sejatinya

berumah tangga itu adalah saling memaklumi keterbatasan jika kita tak bisa memahaminya maka kita takan pernah bisa memahami yang lainnya. Tentu saja di kabupaten Sumedang mendapat perhatian khusus dari pemerintahan, diantaranya bupati Sumedang bapak Doni Ahmad Munir menyebutkan bahwasanya angka perceraian di kabupaten Sumedang lumayan tinggi dan sangat menjadi sebuah perhatian khusus bagi pemerintahan dan pengadilan agama apalagi dimasa pandemi ini banyak pekerja yang telah putus kerja.

Dilansir dari web inimahsumedang.com tercatat pada tahun 2021 di kabupaten Sumedang ada 4500 perkara perceraian dalam kurun waktu satu tahun, dan pada tahun 2022 tercatat ada 2365 pasangan yang mengajukan perceraian, unikny lagi pada tanggal 22-02-2022 pada bulan itu tercatat ada 18 perkara permintaan cerai. Mayoritas pengugat cerai yaitu yang masih berumur 30 tahun kebawah dengan berbagai faktor ekonomi, namun ada beberapa juga kasus perselingkuhan dan kekerasan rumah tangga, dan menariknya juga ada sejumlah PNS yang melayangkan gugatan cerai namun gugatannya masih belum disahkan karna masih perlu isin terkait gugatannya.

Terkhusus kasus yang terjadi di KUA kecamatan Tomo yaitu terjadi seminggu kebelakang ada pasangan suami istri yang ingin memperbaiki buku nikah setelah ditanya alasanya ternyata beliau ingin mengugat cerai kepada suaminya, padahal pasangan itu menikah pada tanggal 9-08-1978 mempunyai anak tujuh dan memiliki cucu dua belas. Ternyata setelah digali informasinya hanya karena kesalahan komunikasi yaitu ketika beliau sakit ternyata beliau tidak

dirawat oleh suaminya, dan akhirnya dirasa tidak memenuhi faktor kasih sayang dan mengakibatkan api kecemburuan. Maka dari sini perlu digaris bawahi sampai kapanpun wanita masih memiliki sipat kekanak-kanakan yaitu perlu kasih sayang seperti kasus yang terjadi di KUA kecamatan Tomo.

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang merupakan profesi pengemban tugas Kementerian Agama dan mitra dalam pelaksanaan keluarga Sakinah. Melalui BP4, ini adalah lembaga penyuluhan resmi yang menjadi bagian dari Kementerian Agama dan bekerja sebagai lembaga pembinaan dan penyuluhan perkawinan, khususnya bagi masyarakat yang menikah (pranikah) atau pasangan yang akan menikah. Perceraian, baik cerai gugat maupun talak (Yeni & siti, 2015 : 93).

Peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan), ini sangat penting bagi hubungan pernikahan apalagi bagi yang ingin mengugat perceraian. Sebagaimana kasus yang telah terjadi di atas akibat pengaruh BP4 kasus yang telah terjadi dapat terselesaikan tanpa sampai kepada meja pengadilan agama, memang sejatinya perceraian itu tidak akan pernah bisa dihilangkan dari muka bumi namun setidaknya masih bisa diredam. Oleh karenanya BP4 adalah orang yang pertama dan sebagai garda terdepan dalam hal pernikahan terkhusus masalah perceraian karena jikalau orang sudah datang ke pengadilan agama tak ada satupun niat untuk tidak melangsungkan perceraian. Maka dari itu hasil observasi peneliti di Kantor Urusan Agama kecamatan Tomo kabupaten Sumedang ditemukanya beberapa masalah, maka dari itu hal ini oleh penelti perlu diteliti dalam bentuk karya ilmiah.

B. Fokus Penelitian.

Berdasarkan yang telah dipaparkan peneliti di lampiran atas maka ada beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana Proses BP4 dalam meredam angka perceraian di KUA Tomo ?
2. Bagaimana Metode BP4 dalam meredam angka perceraian di KUA Tomo ?
3. Bagaimana Program BP4 dalam meredam angka perceraian di KUA Tomo ?
4. Bagaimana Hasil BP4 dalam meredam angka perceraian di KUA Tomo ?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui proses dari BP4 dalam meredam angka perceraian di KUA Tomo.
2. Untuk mengetahui metode BP4 dalam meredam angka perceraian di KUA kecamatan Tomo.
3. Untuk mengetahui program BP4 dalam meredam angka perceraian di KUA Tomo.
4. Untuk Mengetahui hasil BP4 dalam meredam angka perceraian di KUA Tomo.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan bermanfaat jika memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu konseling pernikahan dan dapat memberikan solusi bagi yang ingin megajukan perceraian. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian sangat diharapkan dapat mengembangkan serta menambah wawasan keilmuan, Khususnya disiplin ilmu yang berkenaan dengan bimbingan konseling islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Diri

Semoga dengan penyelidikan ini lebih memotivasi peneliti untuk mengembangkan disiplin ilmu bimbingan konseling islam khususnya perihal bimbingan pernikahan.

b. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi lembaga-lembaga seperti Kantor Urusan Agama dan perguruan tinggi, terkhusus Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomo untuk mengevaluasi perihal bimbingan pranikah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyembuhkan segala jenis kebingungan yang dirasakan masyarakat terhadap problematika pernikahan.

E. Landasan Pemikiran.

1. Penelitian Sebelumnya.

Pertama, riset yang dikerjakan Anggun Mulyani (2021) yang berjudul “Optimalisasi BP4 dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ujung Berung”. Hasil dari riset ini ada beberapa poin yang didapati peneliti yaitu BP4 KUA Ujungberung menerapkan beberapa program berupa peningkatan keluarga

sakinah, peningkatan kualitas pencatatan nikah, meningkatkan bimbingan pranikah, dan meningkatkan sosialisasi keluarga sakinah. Lalu peneliti juga mendapati sebuah penjelasan bahwa BP4 juga memiliki peran yang sangat penting di KUA kecamatan Ujungberung yaitu mengadakan bimbingan pranikah, konsultasi dan mengurus permasalahan menuju perceraian.

Kedua, penelitian yang relevan ditulis oleh Sanusi Abdul Hadi (2014) yang berjudul “ Peran dan kontribusi BP4 KUA Kec. Margacinta pada Tahun 2012 – 2013 terhadap rendahnya tingkat perceraian. Hasil dari penelitian ini mendapati bahwa peran dari BP4 dalam menanggulangi perceraian berjalan sempurna dan membuahkan hasil positif, seperti yang terjadi pada tahun 2013 BP4 berperan sangat penting dalam menurunkan tingkat perceraian dan lima dari setiap bulan datang untuk membicarakan persoalan pernikahan. Lalu peneliti ini juga mendapati sebuah jawaban untuk menekan tingkat perceraian yaitu dengan cara meningkatkan bimbingan pernikahan dan konsultasi masalah pernikahan.

Ketiga, penelitian yang di tulis oleh Hasbi Hermansyah (2022) yang berjudul “ Bimbingan Pranikah Untuk Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian” penelitian ini mendapati bahwa kegiatan bimbingan pranikah memiliki banyak manfaat bagi calon pengantin. Setelah dilaksanakannya bimbingan pranikah mereka menjadi mengerti terkait permasalahnya dan tahu konsep-konsep pernikahan guna untuk menjadi keluarga *sakinah mawadah warahmah* dan terhindar dari kasus perceraian.

2. Landasan Teori.

a. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi (optimasi) diartikan sebagai optimalisasi yaitu suatu proses, cara, persiapan untuk menghasilkan yang baru. Optimalisasi berasal dari kamus bahasa Inggris yaitu optimization yang berarti optimal. Pada penelitian ini, optimalisasi bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi BP4 dalam menurunkan angka perceraian.

b. BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan).


Didalam artikel jurnal yang ditulis Sumiati (2018:344), tujuan BP4 adalah meningkatkan kualitas perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah sesuai ajaran Islam untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu, Keputusan Menteri Agama NO. 30/1977, tentang penguatan pengakuan konseling perkawinan, perselisihan dan perceraian. Pada tahun 2003, BP4 berganti nama menjadi Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. Dengan digantinya itu maka program dari BP4 dibagi menjadi beberapa bidang sebagai berikut :

- 1) Kawasan pendidikan keluarga sakinah
- 2) Bidang penyuluhan hukum dan penyuluhan perkawinan.
- 3) Bidang Informasi dan komunikasi
- 4) Bidang lobi dan mediasi
- 5) Pembinaan keluarga sakinah, pendidikan anak usia dini dan lansia.

c. Perceraian

Sudah bukan menjadi hal luar biasa apabila dalam sebuah tatanan keluarga terdapat sebuah konflik. Pada dasarnya konflik hadir karena adanya tatanan keluarga yang tak sesuai dengan fungsinya, apalagi terkadang konflik terbagi dalam macam-macam bentuk seperti halnya konflik pribadi ataupun konflik kelompok. Begitupula ketika konflik itu lahir dalam sebuah keluarga maka jangan merasa asing, karena bisa saja terjadi akibat terpicunya suatu perubahan struktur ataupun kekuasaan yang akhirnya membuat anak enggan untuk tinggal di rumah dan tak pernah menemukan ujung permasalahannya karena merasa tidak ada kenyamanan dan tidak ada yang mengakui kesalahannya baik dari pihak pembela ataupun pengugat, akhirnya puncak dari masalah itu menghadirkan sebuah pintu terakhir dalam pernikahan yang biasa kita sebut perceraian (Siswanto, 2020: 9).

2. Kerangka Konseptual



Gambar 1. 1 Bagan BP4

F. Langkah-Langkah Penelitian.

1. Objek Dan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berada disuatu tempat dimana dilakukan sebuah penelitian mengenai ‘ ‘ Optimalisasi Fungsi BP4 Dalam Meredam Angka Perceraian’ ’ di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomo yang beralamat di Jln. Raya Tomo No. 69 Tomo Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Alasan peneliti mengambil penelitian ini karena peneliti ingin tahu seberapa besarsih fungsi BP4 dalam menanggulangi perceraian, apa saja program dari BP4 untuk mencegah orang yang akan melangsungkan perceraian karena sebagaimana kita tahu jika semua orang sudah mendatangi pengadilan tidak ada satupun niat beliau untuk mencabut gugatannya.

2. Paradigma Dan Pendekatan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma *Constructivism-Interpretivism*. Menurut Creswell (2012:3) model ini menganggap realitas sebagai hasil dari proses membangun atau membentuk pribadi itu sendiri. Realitas bersifat ganda, dapat dibentuk dan merupakan satu kesatuan. Realitas ada sebagai hasil dari pembentukan kapasitas berpikir setiap orang. Alasan peneliti menggunakan paradigma ini karena dirasa cocok dengan bidang yang diteliti oleh peneliti, lalu karena paradigma *constructivism- interpretivism* sangat cocok dipilih oleh peneliti ahirnyalah pendekatan yang dipilih oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Karena pendekatan kualitatif deskriptif merupakan penelitian berdasarkan fenomologi memahami subjek dan perilaku sebagai akibat dari fenomena yang terjadi dilapangan atau masyarakat berdasarkan tindakan berikut.

Dalam tindakan ini perilaku mengacu pada fenomena atau perilaku dalam suatu proses BP4 untuk meredam angka perceraian.

3. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial yang dialami melalui proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah metode ini dirasa sangat cocok untuk digunakan sebagaimana yang terjadi di lapangan. Karena dengan Peran BP4 kasus yang terjadi KUA Tomo bisa terselesaikan dengan proses interaksi antara kedua belah pihak dengan BP4 KUA Tomo tanpa sampai kepada meja pengadilan (Herdiansyah, 2012:9).

4. Jenis Data Dan Sumber Data.

a. Jenis Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif mengenai BP4 untuk tuntunan meredam angka perceraian di lingkungan KUA kecamatan Tomo kabupaten Sumedang, sumber data yang diperoleh peneliti dalam riset ini adalah :

- 1) Data Program Bimbingan Pernikahan di KUA kecamatan Tomo.
- 2) Data tentang metode untuk menghindari perceraian
- 3) Hasil dari konseling Perkawinan di KUA kecamatan Tomo.

b. Sumber Data.

1) Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah orang-orang yang secara langsung atau orang-orang yang menjadi sumber utama dari pengumpulan data. Diperoleh dengan cara terjun langsung dari hasil wawancara dengan informan yang diwawancarai oleh penulis yaitu kepala dinas agama kecamatan Tomo, penyuluh, staf dinas yang membidangi agama dan calon pengantin. Penulis juga mendalami bidang yang berkaitan dengan konseling pranikah dan mengikuti kegiatan konseling pranikah.

2) Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh secara tidak langsung. Bisa di dapatkan dari beberapa buku-buku yang berkaitan dengan bimbingan pranikah, literatur dan artikel yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini ada beberapa langkah-langkah:

a. Observasi.

Peneliti melakukan observasi partisipasi, lalu peneliti langsung terjun kelapangan supaya peneliti memperoleh data yang kongkret dan relevan sebagaimana data yang peneliti butuhkan. Observasi dapat di jeniskan dalam beberapa bentuk dan beberapa cara sesuai dengan metode penelitian yang peneliti gunakan.

b. Wawancara

Model ini ditunjukkan kepada pembimbing yang berada di Kantor Urusan Agama kecamatan Tomo kabupaten Sumedang, dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan wawancara secara langsung, hal ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang tepat. Wawancara bisa di artikan suatu situasi dua orang lawan bicara yang saling bertukar interaksi guna untuk mendapatkan sebuah informasi terkait hal-hal yang akan diteliti.

c. Dokumentasi.

Pendokumentasian adalah pemilihan atau pengumpulan informasi dan uraian berupa buku pedoman nikah, buku BP4, data KUA dan lain- lain.

6. Teknik Penentuan Keabsahan Data.

Menurut Moleong (2012), uji validitas data dapat digunakan untuk membantah tuduhan penelitian non-ilmiah terhadap penelitian kualitatif, yang juga merupakan bagian integral dari penelitian kualitatif. Teknik validitas data dimasukkan dalam penelitian ini, khususnya penggunaan referensi untuk mendukung validitas data yang dikumpulkan oleh peneliti. Selain itu juga dilengkapi dengan petunjuk wawancara, hasil wawancara, foto wawancara, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya.

Agar data yang diperoleh penulis kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai sebuah penelitian perlu dilakukan beberapa keabsahan data. Mengenai pengujian data yang dilakukan:

a. *Credibility*

Credibility atau uji kredibilitas adalah sebuah data penelitian yang ditunjukkan seorang peneliti agar hasil rancangan penelitian yang dilakukan tidak dipertanyakan sebagai hasil yang objektif.

b. Meningkatkan Kecermatan Dalam Penelitian

Memajukan sebuah akurasi atau persistensi dengan berkisinambungan sehingga perolehan data dan kejadian yang tercatat dengan tercatat secara akurat dan konsisten. Untuk meningkatkan kegigihan pencari dapat dikerjakan beberapa kegiatan dengan melihat beberapa sumber bacaan, dalam sebuah hasil pencarian sebelumnya dan konsep terkait membandingkan dengan hasil pencarian yang diperoleh peneliti.

c. Menggunakan bahan referensi

Pengertian referensi yaitu sebuah penunjang untuk memperlihatkan data yang telah di dapatkan oleh penelitian. Dalam pemberitahuan penelitian, kami merekomendasikan agar petunjuk yang disajikan harus disertai dengan foto atau surat otentik yang sangat dapat diandalkan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan metode pengorganisasian dari penggunaan akta ke dalam sebuah pola dasar, golongan, dan unit deskriptif sehingga dapat ditemukan topik dan hipotesis yang bekerja seperti yang disarankan oleh data. Kualitatif deskriptif ini menggunakan tiga prosedur pengumpulan data, yaitu :

a. Reduksi data

Didefinisikan sebagai proses seleksi, fokus, perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan seringkali perubahan data mentah yang muncul dari catatan lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebuah kumpulan informasi terstruktur dari mana kesimpulan dan tindakan dapat ditarik.

c. Verifikasi Data

Verifikasi adalah kegiatan perkumpulan data yang dikerjakan oleh seorang analisis yang mengali sebuah arti, mencatat sebuah data yang sering ditemui dan kenyataan yang lebih jelas dan terperinci.

